



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa perkembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana milik daerah serta dinamika kehidupan masyarakat telah berkembang demikian pesat yang berdampak pada perubahan harga barang dan jasa, sehingga tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan harga barang dan jasa saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera-Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 1999, Seri B Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2000, Seri B Nomor 4);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9);

- 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2000, Seri B Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau Badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang diberikan atas Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip Komersial.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan, Pemakaian Ruang Pesta, Pemakaian Kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat DKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.

12. Surat Setor Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan denda.
 15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disebut Penyidik untuk mencari serta memperoleh bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatas meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan peyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset; dan
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut ;

a. Pemakaian Tanah untuk:

1. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung, kesenian sebesar Rp. 500 /M²/bulan
2. usaha tempat tinggal sebesar 0.5 % x Rp. Harga tanah x Luas tanah.

b. Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan :

1. Tarif untuk Komersil:

- a). Gedung Nasional.....Rp. 300.000,- / hari.
- b). Gedung Serba Guna Rp. 200.000,- / hari
- c). Gedung / SanggarRp. 150.000,- / hari.
- d). Tarub ukuran 6m x 6mRp. 50.000,- / buah/ hari
- e). Pengeras Suara (JBL).....Rp. 100.000,- / hari.
- f). Pengeras Suara Besar Rp. 150.000,-/ hari
- g). Kursi Rp. 600,- / buah/ hari.
- h). Payung pedagang kaki lima... Rp. 2.500,-/ buah/hari

2. Tarif untuk Sosial/ Pendidikan:

- a). Gedung Nasional!Rp. 175.000,- / hari.
- b). Gedung Serba Guna Rp. 125.000,- / hari.
- c). Gedung / Sanggar Rp. 75.000,- / hari.
- d). Tarub ukuran 6m x 6mRp. 40.000,- buah/ hari
- e). Pengeras Suara (JBL)..... Rp. 50.000,- / hari.
- f). Pengeras Suara BesarRp. 75.000,- / hari
- g). Kursi..... Rp. 600,- / buah/hari.

3. Penggunaan Rumah Dinas:

- a). PermanenRp. 75.000,- / Bulan.
- b). Semi Permanen Rp. 50.000,- / Bulan.
- c). DaruratRp. 30.000,- / Bulan.

c. Pemakaian Kendaraan / Alat – Alat Berat:

- 1. Aspal Mixing Plan (AZP 60/80).....Rp. 434.000,-/ Jam
- 2. Track Excavator (100-3)..... Rp. 125.000,-/ Jam
- 3. Wheel Loader (LK>300 A) Rp. 171.000,-/ Jam
- 4. Air Compressor EC 5029 Rp. 4.800,-/ Jam
- 5. Stone Crusher..... Rp. 277.000,-/ Jam
- 6. Asfalt Finiser..... Rp. 172.000,-/ Jam
- 7. Motor Grader (GD.31 RC) Rp. 218.000,-/ Jam
- 8. Tyre Roller (TS. 150) Rp. 126.700,-/ Jam
- 9. Crane Tadano (TR. 151).....Rp. 140.700,-/ Jam
- 10. Mobil TrontonRp. 96.000,-/ Jam
- 11. Dump Truck..... Rp. 41.000,-/ Jam
- 12. Generator :
 - a). 30 KVA..... Rp. 40.000,-/ Jam
 - b). 75 KVA..... Rp. 60.000,-/ Jam
- 13. Tandem Roller..... Rp. 140.700,-/ Jam
- 14. Asphalt Sparayer..... Rp. 17.700,-/ Jam
- 15. Vibratory Roller.....Rp. 101.000,-/ Jam
- 16. Pemakaian labour Pemda dikenakan 1% dari nilai kontrak yang diuji.
- 17. Bus Pemda:
 - Dalam Daerah..... Rp. 200.000,-/hari
 - Luar Daerah..... Rp. 500.000,-/hari

18. Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan, pertunjukan dan pameran:

- Stadion Pancasila..... Rp. 200.000,-/hari
- Lapangan Merdeka..... Rp. 200.000,-/hari
- Lapangan Pemda..... Rp. 200.000,-/hari

19. Pemakaian sarana/panggung

- Media Luar Ruang Rp. 200.000,-/hari

(7) Dihapus

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 A

- (1) Dalam pemanfaatan pemakaian alat-alat berat unit produksi aspal hotmix beserta unit peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dapat dihitung secara satu kesatuan produksi dengan ketentuan material dan biaya operasional dibebankan kepada pihak pemakai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 523.000,- /Jam

Pasal 8 B

- (1) Dalam pemakaian alat-alat berat unit produksi stone crusher beserta unit peralatan pendukungnya yakni track excavator dan wheel loader dihitung retribusi atas komponen biaya sewa alat dan bahan material dengan ketentuan biaya operasional dibebankan kepada pihak pemakai.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian stone crusher ditetapkan berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

- a. batu ukuran 2/4 : Rp. 36.000,- / m³
- b. batu ukuran 1/2 : Rp. 42.000,- / m³
- c. batu ukuran 0.5/1 : Rp. 57.000,- / m³
- d. batu ukuran 0/0.5 : Rp. 100.000,- / m³

Pasal 8 C

- (1) Pemakaian alat-alat berat unit produksi aspal hotmix dan unit produksi stone crusher dapat dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan, sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan kajian dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Kajian Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sistem dan prosedur pengelolaan dan kerja sama pemanfaatan alat-alat berat unit produksi aspal hotmix dan unit produksi stone crusher beserta unit peralatan pendukungnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. MAARUF KARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Penjelasan Umum :

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan persyaratan dalam Pemerintah Daerah.

Sumber Pendapatan menjadi sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain adalah Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Penetapan peraturan daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Daerah, agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan yang semakin meningkat akan dapat memberi manfaat lebih besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Penjelasan Pasal demi pasal :

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan yang semakin meningkat akan dapat memberi manfaat lebih besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Penjelasan Pasal demi pasal :

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas